



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI TALUK

Jl. Padang-Indera Pura

telp.

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TALUK
KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN WALI NAGARI TALUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TALUK,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil musyawarah Nagari Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu tentang pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Wali Nagari Taluk, serta sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Wali Nagari Taluk dengan sebuah keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Wali Nagari, yang selanjutnya disingkat dengan Panitia Pengawas Pilwana Nagari Taluk dengan susunan kepanitiaan sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pengawas Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas mempunyai tugas dan wewenang :
1. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan;
2. Menerima laporan pelanggaran pelaksanaan pemilihan
3. Menyelesaikan sengketa/ keberatan yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan;
4. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang;

KETIGA : Panitia Pengawas Pemilihan berkewajiban :

1. Memperlakukan calon Wali Nagari secara adil dan setara;
2. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif;
3. Meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada pihak yang berwenang; dan
4. Menyampaikan laporan kepada Bamus Nagari atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.

- KEEMPAT : Panitia Pengawas Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas, bertugas sejak dilantik sampai dengan terlantiknya Wali Nagari terpilih oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, bantuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat
- KEENAM : Keputusan ini Mulai belaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taluk
pada tanggal : 20 April 2021

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan melalui Camat Batang Kapas
2. Camat Batang Kapas di Limau Sundai
3. Sdr. Wali Nagari Taluk di Taluk

Lampiran

: Keputusan Bamus Nagari Taluk

Nomor Tahun 2021

Tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Wali Nagari Taluk

No	Nama	Kedudukan Dalam Panitia Pilwana	Keterangan
1.	ANDRI JOMI LIBUSRA, S.H	Ketua Merangkap Anggota	
2.	BESTAH RAHMA SARI, S.E	Sekretaris merangkap anggota	
3.	NOVA MARLINA, S.Pd	Anggota	
4.	SATTRIA ALFIANDI, S.E	Anggota	
5.	DASMAN	Anggota	

SEKRETARIS BAMUS NAGARI
TALUK


AFRIZAL S.Pd.I

KETUA BAMUS NAGARI


ABDUL AZIZ